

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp. 706,16 Triliun dalam APBNP 2018 yang disalurkan ke 74.093 desa yang tersebar

diseluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan keseluruh desa. Selain menerima dana langsung dari pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan PP No.43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian Wibisono (2018) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa, Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa mulai dari pengawasan hingga penggunaan sehingga diharapkan desa agar lebih maksimal dalam menggunakan dana desa.

Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa yang pada tahun 2018 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Keras, dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Rincian Anggaran Dana Desa

Tahap	Periode	Proporsi	Jumlah
I	Januari	20%	Rp. 191,506,200
II	Maret	40%	Rp. 383,012,400
III	November	40%	Rp. 383,012,400
Total		100%	Rp. 957,531,000

Sumber: Pemerintah Desa, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Keras diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu Tahap I pada bulan Januari sebesar 20% atau sekitar Rp. 191.506.200, Tahap II pada bulan Maret sebesar 40% atau sekitar Rp. 383.012.400, dan Tahap III pada bulan November sebesar 40% atau sekitar Rp 383.012.400

Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp 957.531.000 tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa di Desa Keras dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang”**

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam pengelolaan keuangan desa dan Akuntansi Sektor Publik.

2. Praktis

Bagi Pemerintah Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintahan Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa